



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,

pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjar, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG PERKARNYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Martapura Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA. Mtp. tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman putusan No. 22/Pdt.G/2017/PTA. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA Mtp. tanggal 17 April 2017 yang menyatakan bahwa tergugat (PEMBANDING) telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 0025/Pdt.G/2017/PA.Mtp tanggal 4 April 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 18 April 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Martapura.

Membaca, memori banding dari pembanding tertanggal 17 April 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 April 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Martapura.

Halaman 2 dari 9 halaman putusan No. 22/Pdt.G/2017/PTA. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat keterangan bahwa Terbanding tidak mengajukan

Kontra Memori Banding tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura.

Membaca, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Banding Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mtp. tanggal 03 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Martapura

Membaca, berita acara memeriksa berkas perkara banding Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mtp tanggal 08 Mei 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding tersebut, sedangkan Terbanding berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, tanggal 18 Mei 2017, tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*).

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 2017 dengan Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W15-A/889/HK.05/IV/2017 tanggal 23 Mei 2017.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA Mtp. tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 *Hijriyah*, telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan tatacara serta

Halaman 3 dari 9 halaman putusan No. 22/Pdt.G/2017/PTA. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mtp, tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah tentang perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ruh dan tujuan suci suatu perkawinan adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan yaitu membentuk dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sudah tentu ruh dan tujuan perkawinan tersebut harus terjabarkan dalam kehidupan sehari-hari bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila tujuan perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak baik suami maupun isteri tidak mampu lagi mencapai tujuan itu dan salah satu dari mereka berkehendak untuk

Halaman 4 dari 9 halaman putusan No. 22/Pdt.G/2017/PTA. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membubarkan perkawinannya maka secara hukum hal itu dimungkinkan, terlepas apakah salah satu pihak rela atau tidak rela.

Menimbang, bahwa persoalan hukumnya adalah apakah alasan atau alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding memenuhi syarat peraturan perundangan yang berlaku untuk terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta riil dari hasil olah proses dalam persidangan, dapat difahami bahwa Tergugat/Pembanding menolak untuk bercerai dari Penggugat/Terbanding dengan alasan kondisi rumah tangganya tidak pernah cekcok terus menerus. Bahkan Tergugat/Pembanding mengajukan alat bukti surat (T1 dan T2) didalilkannya menjadi bukti bahwa antara dirinya dengan Penggugat/Terbanding masih rukun.

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum sebagaimana dikemukakan dimuka, maka yang urgen untuk dipertimbangkan dalam kasus ini adalah kondisi riil perkawinan antara keduanya yang sudah pecah (marriage break down) dan tidak bisa lagi disatukan sehingga menjadi alasan untuk terjadinya perceraian.

Menimbang, bahwa bukti pecahnya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa mediator telah melakukan upaya perdamaian hingga memasuki proses pemeriksaan pokok perkara in casu bahkan setiap kali sidang majelis hakim tingkat pertama mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil.

Halaman 5 dari 9 halaman putusan No. 22/Pdt.G/2017/PTA. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 7 bulan terakhir sampai masuknya perkara ini casu di Pengadilan, demikian pula Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama sementara di rumah orang tua Tergugat dan dilakukan tanpa izin dari Tergugat, selanjutnya beberapa pihak telah berusaha membantu merukunkan keduanya namun tidak berhasil. Semua peristiwa tersebut menggambarkan betapa Penggugat tidak memiliki keinginan dan pikiran lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat.
3. Bahwa menurut Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyatakan terjadinya perceraian ini karena orang tua Penggugat, namun bantahan tersebut telah ditegaskan kembali oleh Penggugat dalam repliknya secara lisan bahwa perceraian ini adalah kehendak Penggugat sendiri dan tidak ada tekanan dari orang tua saya;
4. Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat baik saksi pertama maupun saksi kedua menerangkan terjadinya kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi dirukunkan;
5. Bahwa keterangan saksi Penggugat sebagaimana tersebut sejalan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, baik saksi H. Mulis bin Husni yang menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, demikian pula dengan saksi Tergugat yang bernama Hamzah bin Jamran yang pada awalnya menyatakan sanggup merukunkan namun pada akhirnya menyatakan pula tidak sanggup merukunkan keduanya.

Halaman 6 dari 9 halaman putusan No. 22/Pdt.G/2017/PTA. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa alat bukti T1 dan T2 yang merupakan petikan isi SMS yang disalin ulang oleh Penggugat, selain tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga alat bukti tersebut tidak dapat menjadi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, oleh karena keterangan yang bersifat informasi sedemikian itu pembuatannya sangat subjektif dan kebenarannya sangat digantungkan pada alat bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, merupakan gambaran riil kondisi yang telah mencapai puncak prahara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan dengan demikian maka alasan Pembanding/Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dipertimbangkan diatas maka ketentuan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tepat untuk diterapkan dan dengan demikian pula gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dimuka, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mtp.tanggal 04 April 2017 M, bertepatan 07 Rajab 1438 H, yang dimohonkan banding.

Halaman 7 dari 9 halaman putusan No. 22/Pdt.G/2017/PTA. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara ini mengenai sengketa dibidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 89 ayat(1) Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,yang sudah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat\Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dalam perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Mtp. tanggal 04 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah, yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp.281.000,00.- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1438 H, oleh H. SHALEH, S. H., M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. NAHIRUDDIN,

Halaman 8 dari 9 halaman putusan No. 22/Pdt.G/2017/PTA. Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M. H.. dan Dra. Hj. SHOIMAH, M. H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, dengan Penetapan Nomor Nomor 0022/Pdt.G/2017/PTA Bjm, tanggal 24 Mei 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Hj. Nuzuliah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

## KETUA MAJELIS,

Ttd

H. SHALEH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs.H.M. NAHIRUDDIN, SH., M.H.

Dra. HJ. SHOIMAH, M.H.

## PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HJ. NUZULIAH, SH.

Banjarmasin, 27 Juli 2017

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses Rp.139.000.-
  2. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
  3. Biaya Materai Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hj. Siti Romiyani, S.H. M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman putusan No. 22/Pdt.G/2017/PTA. Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)